



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan M.T. Haryono, Sindang ☎ (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.1/KEP.70-PLS/2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa mengingat peranannya dalam pembangunan pendidikan mendukung visi dan misi Jawa Barat mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Daerah terus mendorong meningkatkan keberadaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan maka perlu memberikan payung hukum operasionalnya kepada lembaga pendidikan non formal dan informal pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf, a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan kepada nama – nama Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA** : Masa berlaku Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 2 Januari 2017 dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT** : Perpanjangan ijin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diajukan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin penyelenggaraan berakhir kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan;
- KELIMA** : Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 26-4-2012

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,



DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Indramayu.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020811.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANI MAHFUDZ

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAJI MAKFUD	3212140101390007

3. Susunah Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAJI MAKFUD	3212140101390007	PEMBINA	KETUA
ROKHIM, S.PD.I	3212141001830003	PENGURUS	KETUA
BADRIYAH	3212144411940001	PENGURUS	SEKRETARIS
LINA HERMAWATI	3212146104750004	PENGURUS	BENDAHARA
IHSAN	3212141010760002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021667.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 17 April 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020811.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANI MAHFUDZ**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BAMBANG HARYANTO, SH, sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG HARYANTO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANI MAHFUDZ tanggal 14 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041432102298 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANI MAHFUDZ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BANI MAHFUDZ
berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh Notaris BAMBANG HARYANTO, SH berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021667.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 17 April 2016